

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Supplier :

- a. Jika supplier berbadan hukum (PT, CV, KOPERASI)
  - NPWP 16 digit
  - SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  - Surat pernyataan Non PKP bermaterai (badan usaha Non PKP)
  - NIB (Nomor Ijin Berusaha)
  - Rekening koran atau virtual account
  
- b. Jika supplier merupakan Orang Pribadi (Termasuk UD)
  - NPWP 16 digit
  - Surat pernyataan bermaterai tidak memiliki NPWP (jika tidak memiliki NPWP)
  - SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
  - Surat pernyataan Non PKP bermaterai (jika usaha perorangan Non PKP)
  - Rekening koran atas nama pemilik
  - KTP pemilik

**Catatan :**

Jika usaha calon supplier memproduksi es kristal / es batu konsumsi, maka wajib melampirkan hasil uji laboratorium yang masih berlaku